

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam WPR untuk perorangan

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	Kartu Tanda Penduduk
3.	Surat Keterangan dari Kelurahan/Nagari/Desa
4.	Surat pernyataan mengenai sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter
5.	Komoditas tambang yang dimohon
6.	Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR
7.	Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak
8.	Peta permohonan IPR
9.	Rekomendasi BPKRD/Bapeda/Tata Ruang atau Instansi yang diberi kewenangan
10.	Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup